

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Pada perusahaan, *principal* adalah pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, sedangkan *agent* adalah manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan operasional atas nama pemilik. Manajemen bertanggungjawab untuk menjalankan aktivitas perusahaan, sementara pemegang saham berkepentingan untuk menilai kinerja manajemen melalui informasi yang disampaikan oleh perusahaan.

Hubungan keagenan muncul ketika pemegang saham medelegasikan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Dalam hubungan tersebut, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan sekaligus menyampaikan informasi yang relevan kepada pemegang saham. Namun, hubungan antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan selaras, karena masing – masing pihak dapat memiliki tujuan dan kepentingan berbeda. Perbedaan ini menimbulkan potensi konflik keagenan dalam pengelolaan perusahaan. Salim *et al.* (2022) menjelaskan bahwa konflik

keagenan dapat terjadi dalam bentuk konflik antara *principal* dan *agent*, serta konflik antara *principal* mayoritas dan *principal* minoritas.

Selain konflik kepentingan, hubungan keagenan juga ditandai dengan adanya asimetri informasi. Kondisi ini muncul ketika manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham sebagai pihak eksternal, sehingga pemegang saham tidak selalu dapat mengamati secara langsung tindakan manajemen (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham mendorong perlunya mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan dapat dipercaya. Audit oleh auditor independen berperan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang disajikan kepada pemegang saham (Antoneus *et al.*, 2025). Keberadaan auditor independen diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, sehingga teori keagenan digunakan dalam landasan penelitian ini.

2.1.2 *Audit delay*

Audit delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan perusahaan, yang umumnya dihitung sejak tanggal akhir tahun buku hingga tanggal laporan auditor independen. Istilah lain yang sering digunakan adalah *Audit Report Lag (ARL)*, yaitu keterlambatan penerbitan laporan audit setelah tahun

fiskal berakhir. Semakin panjang *audit delay*, semakin lambat laporan keuangan auditan tersedia bagi investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya, sehingga ketepatan waktu dan informasi keuangan menjadi menurun (Alsheikh & Alsheikh, 2023; Endri *et al.*, 2024).

Keterlambatan pelaporan dapat dijelaskan melalui beberapa ukuran waktu, yaitu *preliminary lag*, *auditor's signature lag*, dan *total lag*. *Preliminary lag* adalah selang waktu antara akhir tahun fiskal dan penyampaian laporan awal kepada pasar. *Auditor's signature lag* adalah jumlah hari antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan auditor independen. *Total Lag* adalah selang waktu antara akhir tahun fiskal hingga laporan keuangan dipublikasikan secara penuh. Dari ketiga ukuran tersebut, *auditor's signature lag* merupakan ukuran yang paling dekat dengan konsep *audit delay* karena secara langsung menunjukkan lamanya proses audit sampai auditor menerbitkan laporannya (Machmuddah *et al.*, 2020).

Keterlambatan penyelesaian audit yang tercermin melalui *audit delay* berpotensi menyebabkan perusahaan melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang telah ditetapkan regulator. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir

(OJK, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (OJK, 2016). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian audit tidak hanya berkaitan dengan relevansi informasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan maupun laporan tahunan (*annual report*) secara tepat waktu.

2.1.3 Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite Audit

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan sistem yang mengatur hubungan serta mekanisme pengawasan dalam perusahaan guna memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Salah satu fungsi utama dalam penerapan tata kelola perusahaan adalah fungsi monitoring terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Fungsi tersebut dijalankan oleh Dewan Komisaris, dan Komite Audit sebagai organ yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Efektivitas pengawasan tidak hanya tercermin dari keberadaan dewan komisaris dan komite audit secara formal, tetapi juga dari aktivitas yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan benar – benar dilaksanakan. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah frekuensi rapat, karena mencerminkan intensitas monitoring dalam

suatu periode. Melalui rapat, dewan komisaris dan komite audit dapat membahas kinerja perusahaan, kualitas pelaporan yang berpotensi memengaruhi proses audit. Oleh karena itu, frekuensi rapat dipandang lebih substantif dibandingkan sekadar jumlah anggota karena menunjukkan keterlibatan nyata dalam menjalankan fungsi pengawasan karena menunjukkan tingkat keterlibatan organ pengawas dalam menjalankan tanggung jawabnya (Fabriano *et al.*, 2023; Ratnasari, 2023).

Frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan intensitas pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan, meskipun pengaruhnya terhadap ketepatan waktu audit tidak selalu terlihat secara langsung. Sebaliknya, frekuensi rapat komite audit lebih berkaitan dengan proses audit karena berhubungan langsung dengan kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan komunikasi dengan auditor eksternal (Fabriano *et al.*, 2023).

Pelaksanaan rapat dewan komisaris dan komite audit juga telah diatur dalam regulasi, menurut OJK (Peraturan 33/POJK.04/2014), dewan komisaris wajib mengadakan rapat setidaknya sekali setiap dua bulan (OJK, 2014), sementara komite audit wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan (OJK, 2015). Monitoring yang berjalan secara efektif diharapkan dapat meminimalkan hambatan administrasi dan kebutuhan klarifikasi selama proses audit, sehingga *audit delay* berpotensi menurun (Khuluqi *et al.*, 2024; Syofyan *et al.*, 2021).

2.1.4 Opini Audit *Going concern*

Opini audit merupakan pendapat profesional auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan setelah auditor menyelesaikan pemeriksaan dan memperoleh bukti audit yang cukup serta tepat. Melalui opini audit, auditor menyampaikan simpulan hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini audit tidak hanya menjadi hasil akhir dari proses audit, tetapi juga menjadi sarana komunikasi auditor kepada para pengguna laporan keuangan mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan entitas (IAPI, 2021).

Opini audit pada dasarnya berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, pada kondisi tertentu auditor tidak hanya menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah entitas masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dari kondisi tersebut, muncul konsep opini audit *Going concern* (Amami *et al.*, 2021; Randy & Meiden, 2024).

Opini Audit *Going concern* merupakan pendapat auditor yang menunjukkan adanya keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam Standar Audit Indonesia (SA) 570, auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen serta menilai apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk terus

beroperasi. Apabila terdapat ketidakpastian material dan telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan, auditor perlu menyampaikan hal tersebut dalam laporan audit (IAPI, 2021).

Keberlangsungan usaha perusahaan mejadi salah satu pertimbangan penting dalam proses audit karena berkaitan dengan kemampuan entitas untuk mempertahankan operasionalnya di masa mendatang. Pertimbangan tersebut tercermin dalam Laporan Auditor Independen (LAI) melalui Opini Audit *Going concern* yang berfungsi sebagai sarana komunikasi auditor kepada para pengguna laporan keuangan mengenai adanya risiko terhadap kelangsungan usaha entitas (IAPI, 2021).

Randy & Meiden (2024) menjelaskan bahwa opini audit *Going concern* adalah salah satu aspek penting dalam praktik audit karena memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu entitas. Melalui opini tersebut, auditor menunjukkan apakah entitas masih memiliki kemampuan untuk terus beroperasi dalam jangka waktu yang layak, umumnya sekurang – kurangnya satu tahun kedepan.

Financial distress, profitabilitas yang rendah, *leverage* yang tinggi, likuiditas yang lemah, pertumbuhan perusahaan yang menurun, kualitas audit, ukuran perusahaan, serta opini audit tahun sebelumnya merupakan kondisi yang mungkin ada pada perusahaan yang mendapatkan opini audit *Going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian opini audit *Going concern* merupakan hasil pertimbangan auditor atas berbagai indikator yang secara keseluruhan mencerminkan

adanya “Ketidakpastian Material terhadap Kelangsungan Usaha” suatu entitas (Randy & Meiden, 2024).

Amami *et al.* (2021), dalam menunjukkan adanya tekanan keuangan, khususnya yang tercermin melalui tingginya *leverage*, dapat meningkatkan ketidakpastian atas kelangsungan usaha perusahaan dan berhubungan dengan penerimaan opini audit *Going concern*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk memperoleh opini audit *Going concern*.

2.1.5 Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, terutama kewajiban jangka panjang, dengan menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan, solvabilitas digunakan untuk menggambarkan seberapa besar aktivitas perusahaan dibiayain oleh utang, sehingga rasio ini berkaitan erat dengan tingkat risiko keuangan perusahaan. Oleh karena itu, solvabilitas sering digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (Halilah & Kusumawati, 2023; Reviana *et al.*, 2024).

Analisis solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya serta menggambarkan struktur pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan modal sendiri. Informasi tersebut dapat digunakan untuk

mengevaluasi tingkat risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi cenderung menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan struktur modal yang lebih konservatif, sehingga tingkat solvabilitas sering diakitkan dengan meningkatnya risiko perusahaan (Gustiana *et al.*, 2022).

Pengukuran solvabilitas bisa menggunakan beberapa rasio *leverage*, terutama *Debt to Asset Ratio (DAR)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *DAR* menunjukkan seberapa besar total aset perusahaan dibiayai oleh total utang, sedangkan *DER* menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Kedua rasio tersebut banyak digunakan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang. Semakin tinggi *DAR* atau *DER*, semakin tinggi pula tingkat *leverage* perusahaan (Arham *et al.*, 2021; Reviana *et al.*, 2024)

Rasio solvabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang besar dalam struktur pendanaannya, sehingga risiko gagal memenuhi kewajibannya juga cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, rasio solvabilitas yang lebih rendah umumnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang relatif lebih aman karena pembiayaannya tidak terlalu bergantung pada utang. Sehingga, rasio solvabilitas dapat digunakan untuk membaca apakah perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil atau justru menghadapi tekanan keuangan yang tinggi (Gustiana *et al.*, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi hasil terkait faktor – faktor yang memengaruhi *audit delay*, baik dari aspek tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, maupun kondisi perusahaan.

Table 3.1 Riset Jurnal Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ramdhani, Halilah, dan Kusumawati / (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Depeden: <i>Audit delay</i> • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Audit 2. Solvabilitas 3. Ukuran Perusahaan 4. Audit Tenure 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Opini audit dan ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit delay</i>. 2) Solvabilitas dan audit tenure tidak berpengaruh signifikan.
2.	Mutianisa, Febriyanti, dan Sajekti / (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: <i>Audit delay</i> • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor Switching 2. Audit fee 3. Audit committee 4. Firm Size 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Secara parsial, audit fee berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit delay</i>. Auditor switching, audit committee, dan firm size tidak berpengaruh signifikan. 2) Secara simulasi, keempat variable berpengaruh terhadap <i>Audit delay</i>
3.	Fabriano dan Ghozali / (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: <i>Audit delay</i> • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Dewan Direksi 2. Rapat Komite Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap <i>Audit delay</i>. Rapat dewan direksi tidak berpengaruh signifikan.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Astami, Premono, Rusmin, Cahaya, dan Soobaroyen / (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Audit Report Lag • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Family Ownership 2. Ukuran Dewan Komisaris 3. Komisaris Independen 4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 3. Proporsi Komisaris Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Family ownership berpengaruh positif terhadap audit report lag 2) Ukuran dewan pengawas dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negative terhadap <i>audit report lag</i>.
5.	Safira Putri Nurhaliza dan Rr. Indah Mustikawati / (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: <i>Audit delay</i> • Independen: Frekuensi Rapat Komite Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan dalam mengurangi <i>Audit delay</i>.
6.	Endri, Dewi, dan Pramono / (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: <i>Audit delay</i> • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Opini Audit 3. Ukuran KAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Profitabilitas, opini audit, dan ukuran KAP berpengaruh negative terhadap audit report lag 2) Komite audit berpengaruh positif, dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh.
7.	Yuni Kusuama Arumsari / (2025)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Investor Reaction's • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit delay</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Audit delay</i> berpengaruh terhadap reaksi investor. Semakin lama keterlambatan audit, semakin negatif reaksi investor terhadap persusahaan
8.	Fauzan, Arsanti, dan Fatchan / (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Tax Avoidance • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Distress 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Financial distress, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh

No.	Nama Peneliti / Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
		2. Kepemilikan Manajerial 3. Ukuran Dewan Direksi 4. Ukuran Dewan Komisaris Independen 5. Komite Audit 6. Kepemilikan Institusional	signifikan terhadap penghindaran pajak 2) Kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
9.	Randy, dan Meiden / (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: <i>Opini Audit Going concern</i> • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Distress 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> 4. Likuiditas 5. Growth Company 6. Kualitas Audit 7. Ukuran Perusahaan 8. Opini Audit Tahun Sebelumnya. 	1) Financial distress, auditor, reputasi auditor, dan kualitas audit tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>Opini Audit Going concern</i> 2) Opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan <i>Opini Audit Going concern</i> tahun berikutnya.
10.	Amami, dan Triani / (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: <i>Opini Audit Going concern</i> • Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit delay</i> 2. Fee Audit 3. <i>Leverage</i> 4. Litigasi 5. Ukuran Perusahaan 6. Umur Perusahaan 	1) <i>Audit delay</i> berpengaruh terhadap <i>Ging Concern Audit Opinion</i> 2) <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Opini Audit Going concern</i> 3) Fee audit, litigasi, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Opini Audit Going concern</i> .

Penelitian Halilah & Kusumawati (2023) menemukan bahwa opini audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua kondisi keuangan perusahaan secara langsung menentukan lamanya proses audit, karena auditor lebih mempertimbangkan kompleksitas audit dan risiko informasi daripada sekadar struktur keuangan perusahaan.

Tita Mutianisa *et al.* (2024) menunjukkan bahwa hanya audit fee yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan komite audit, auditor *switching*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme audit formal tidak selalu berdampak langsung terhadap percepatan proses audit, karena efektivitasnya sangat bergantung pada intensitas pengawasan dan kualitas implementasi, bukan hanya keberadaan strukturnya.

Penelitian Fabriano *et al.* (2023) menemukan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan. Hal ini dapat dijelaskan karena komite audit memiliki fungsi pengawasan langsung terhadap proses pelaporan keuangan dan audit, sehingga semakin sering rapat dilakukan maka koordinasi dengan auditor menjadi lebih efektif dan mempercepat penyelesaian audit. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Putri & Indah (2024) yang juga menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan dalam mengurangi *audit delay*. Konsistensi hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan komite audit, tetapi oleh intensitas aktivitasnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Penelitian Astami et al. (2024) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal ini memperkuat argumen bahwa intensitas aktivitas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan, karena permasalahan internal perusahaan dapat lebih cepat diidentifikasi dan diselesaikan sebelum proses audit berlangsung lama.

Endri et al. (2024) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*, yang dapat dijelaskan karena perusahaan yang menerima opini audit tertentu, khususnya yang mengandung risiko atau kompleksitas tinggi, membutuhkan prosedur audit tambahan sehingga memperpanjang waktu penyelesaian audit. Hal ini diperkuat oleh penelitian Randy & Meiden (2024) yang menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini *Going concern* di tahun berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa opini audit *Going concern* mencerminkan tingkat risiko keberlanjutan usaha perusahaan yang berdampak pada kompleksitas proses audit periode berikutnya.

Penelitian Arumsari (2025) menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap reaksi investor, yang dapat dijelaskan karena keterlambatan publikasi laporan keuangan meningkatkan ketidakpastian informasi bagi pasar sehingga mempengaruhi keputusan investasi.

Amami et al. (2021) menunjukkan bahwa *audit delay* juga berhubungan dengan opini audit *Going concern*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko keberlanjutan usaha perusahaan, semakin kompleks proses audit dan berpotensi memperpanjang *audit delay*.

Penelitian Fauzan *et al.* (2021) tidak secara langsung meneliti *audit delay*, namun penelitian tersebut relevan dalam memberikan landasan teoritis mengenai mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya terkait peran komite audit dan dewan komisaris dalam struktur pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, variabel – variabel tata kelola dalam penelitian tersebut dijadikan referensi dalam penelitian ini karena secara konseptual berkaitan dengan efektivitas pengawasan yang dapat memengaruhi proses pelaporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan adanya hubungan keagenan antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Dalam hubungan tersebut, manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi dan perbedaan kepentingan. Dalam kondisi demikian, audit eksternal dibutuhkan sebagai mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan menjembatani kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham (Tri Astutik *et al.*, 2021).

Tata kelola perusahaan dipandang sebagai salah satu mekanisme yang dapat mengurangi konflik keagenan melalui fungsi monitoring terhadap manajemen. Dalam penelitian ini, tata kelola diproksikan melalui frekuensi rapat dewan komisaris dan rapat komite audit. Semakin aktif rapat dilakukan, semakin besar kemungkinan masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, pengendalian internal, kelengkapan dokumen, dan koordinasi dengan auditor dapat dibahas lebih awal. Kondisi tersebut dapat mendukung tersedianya

informasi yang lebih memadai bagi auditor dan meminimalkan hambatan dalam proses audit (Fabriano *et al.*, 2023).


Perusahaan dengan solvabilitas tinggi, auditor cenderung memerlukan prosedur audit yang lebih mendalam untuk menilai kewajiban dan risiko keuangan, sehingga kemampuan tata kelola dalam menekan *audit delay* bisa saja menjadi lemah. Sebaliknya, jika pada perusahaan dengan solvabilitas rendah, pengawasan internal yang baik cenderung lebih efektif dalam mempercepat proses audit. Oleh karena itu, solvabilitas dipandang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh tata kelola terhadap *audit delay* (Amami *et al.*, 2021; Fabriano *et al.*, 2023).

Penelitian ini juga mempertimbangkan opini audit *Going concern* dalam pengaruhnya terhadap *audit delay*. Opini ini menunjukkan adanya keraguan signifikan auditor terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Munculnya opini ini mencerminkan bahwa auditor menghadapi kondisi perusahaan yang mengandung tingkat risiko lebih tinggi dan memerlukan perhatian lebih mendalam. Kondisi tersebut dapat mendorong auditor untuk melakukan prosedur audit yang lebih hati – hati, memperluas pengujian, dan meminta bukti audit yang lebih memadai sehingga waktu audit berpotensi menjadi lebih panjang (Febrianti & Suhartini, 2022).

Apabila perusahaan menerima opini audit *Going concern* dan pada saat yang sama memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi, auditor akan melihat bahwa sinyal masalah tersebut didukung oleh kondisi keuangan yang lebih berisiko, sehingga kehati – hatian auditor cenderung meningkat dan *audit delay* berpotensi menjadi lebih panjang. Sebaliknya, jika perusahaan menerima opini audit *Going*

concern tetapi tingkat solvabilitasnya lebih rendah, auditor mungkin menilai bahwa tekanan keuangan tidak seberat perusahaan dengan utang yang tinggi, sehingga tambahan waktu audit yang dibutuhkan tidak sebesar pada perusahaan dengan solvabilitas tinggi (Amami *et al.*, 2021; Randy & Meiden, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan solvabilitas sebagai variabel moderasi karena tidak hanya mencerminkan tingkat risiko keuangan perusahaan, tetapi juga memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, rapat komite audit, dan opini audit *Going concern* terhadap *audit delay*.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap *Audit delay*

Berdasarkan teori keagenan, pemisah antara pemilik dan manajemen menimbulkan asimetri informasi sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif (Jensen & Meckling, 1976).

Dewan komisaris berperan dalam mengawasi manajemen dan proses pelaporan keuangan. Frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan intensitas pengawasan yang dilakukan perusahaan. Semakin sering rapat dilaksanakan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengevaluasi permasalahan pelaporan keuangan dan mempercepat tindak lanjut atas kebutuhan auditor, sehingga *audit delay* dapat ditekan.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan masih terjadi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian audit tidak hanya bergantung pada auditor, tetapi juga pada kesiapan internal perusahaan dalam menyediakan data, dokumen, dan tindak lanjut atas temuan audit. Oleh karena itu, intensitas pengawasan dewan komisaris melalui rapat menjadi relevan untuk dikaji karena dapat mencerminkan sejauh mana perusahaan merespons permasalahan pelaporan keuangan.

Secara empiris, hasil penelitian terkait frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *audit delay* masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Astami *et al.* (2024), membuktikan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat dewan komisaris, semakin pendek *audit report lag*. Temuan ini mendindikasikan bahwa rapat yang dilakukan lebih sering atau intensif, mampu memperkuat fungsi monitoring dan mempercepat penyelesaian audit.

Eissa & Diab (2025) menyoroti bahwa peran rapat dewan komisaris dalam menekan *Audit Report Lag* bergantung pada kondisi

perusahaan, khususnya ketika dikaitkan dengan strategi bisnis dan mekanisme tata kelola yang lebih luas. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *audit delay* masih belum konsisten dan relevan untuk diuji kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

2.4.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit delay*

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan asimetri informasi yang berpotensi mengurangi kualitas pelaporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Untuk mengurangi kondisi tersebut, perusahaan membentuk komite audit sebagai bagian dari mekanisme tata kelola yang berfokus pada pengawasan proses pelaporan keuangan serta memastikan integritas informasi yang dihasilkan sebelum publikasikan.

Komite audit memiliki fungsi pengawasan yang lebih spesifik terhadap proses pelaporan keuangan dan audit. Rapat komite audit menjadi sarana untuk membahas kesiapan laporan keuangan, pengendalian internal, temuan auditor, serta kelengkapan dokumen audit. Di sisi lain, dewan komisaris tetap memiliki peran penting sebagai organ pengawas perusahaan, namun ruang lingkup pengawasannya lebih luas karena mencakup aspek strategis, operasional, kepatuhan, dan kinerja manajemen secara umum. Semakin

sering komite audit mengadakan rapat, semakin besar peluang untuk mengevaluasi laporan keuangan, mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal, serta membahas tindak lanjut atas temuan auditor (Arifin *et al.*, 2020)

Putri & Indah (2024), dalam penelitiannya menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin intensif rapat komite audit dilaksanakan, semakin efektif pula pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan koordinasi dengan auditor eksternal.

Arista *et al.* (2022) menemukan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa frekuensi rapat yang tinggi belum tentu mendukung cerminan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan apabila rapat yang dilakukan tidak diikuti dengan tindak lanjut yang memadai. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *audit delay* masih belum konsisten. Oleh karena itu, hubungan antara kedua variabel tersebut masih relevan untuk diuji kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*

2.4.3 Pengaruh Opini Audit *Going concern* terhadap *Audit delay*

Hubungan opini audit *Going concern* dengan *audit delay* dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam teori ini, auditor berperan sebagai pihak independen yang membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Abdillah & Mardijuwono (2019), menjelaskan bahwa *audit report lag* menggambarkan efisiensi auditor dalam menyelesaikan proses audit, sehingga semakin lama *audit report lag*, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan laporan audit.

Averio (2020), menjelaskan bahwa opini audit *going concern* berkaitan dengan kondisi perusahaan yang menimbulkan keraguan terhadap kemampuan entitas dalam melanjutkan usahanya. Abdillah & Mardijuwono (2019) menjelaskan juga bahwa ketika perusahaan mengalami kondisi keuangan yang lemah atau menghadapi masalah *Going concern*, *audit report lag* akan semakin panjang juga.

Hasil penelitian terdahulu mendukung adanya hubungan positif antara opini audit *Going concern* terhadap *audit delay*. Trisanti (2025), menemukan bahwa opini audit *Going concern*, positif signifikan terhadap *audit delay*, sehingga perusahaan yang memperoleh opini tersebut cenderung memiliki waktu penyelesaian audit yang lebih lama karena auditor perlu menilai berbagai faktor yang berkaitan dengan kelangsungan usaha perusahaan sebelum laporan audit diterbitkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Opini audit *Going concern* berpengaruh secara positif terhadap *Audit delay*

2.4.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Solvabilitas sebagai Variabel Moderasi

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi, dan efektivitas mekanisme tersebut terhadap *audit delay* dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan yang meningkatkan kompleksitas audit (Jensen & Meckling, 1976).

Frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan intensitas pengawasan perusahaan terhadap manajemen dan proses pelaporan keuangan. Semakin sering rapat dewan komisaris dilakukan, semakin besar kemungkinan permasalahan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kesiapan dokumen audit dapat dibahas lebih awal, sehingga *audit delay* berpotensi menjadi lebih singkat (Fabriano *et al.*, 2023; Khuluqi *et al.*, 2024). Namun, pengaruh tersebut tidak selalu sama pada setiap perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang tinggi, auditor cenderung menghadapi risiko keuangan yang lebih besar terutama dalam menilai kewajiban, risiko utang, dan kecukupan pengungkapan. Ketika kondisi solvabilitas tinggi, efektivitas pengawasan dewan komisaris dalam menekan *audit delay* cenderung melemah karena

meningkatnya kompleksitas dan risiko audit. Hal ini dapat dilihat pada Langgeng Makmur Industri Tbk. (LMPI), yang melaksanakan rapat dewan komisaris sebanyak 10 kali tetapi solvabilitasnya meningkat dari 0,797 pada tahun 2024 menjadi 1,491 pada tahun 2025, disertai kenaikan *audit delay* dari 84 hari menjadi 89 hari (Amami *et al.*, 2021; Krisyadi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Solvabilitas memperlemah pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *Audit delay*.

2.4.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit dengan Solvabilitas sebagai Variabel Moderasi

Keberadaan komite audit tidak terlepas dari kebutuhan perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemilik dan manajemen sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Komite audit berperan membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta komunikasi dengan auditor eksternal.

Tingkat solvabilitas perusahaan dapat memengaruhi seberapa efektif frekuensi rapat komite audit dalam menekan *audit delay*. Pada perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi, risiko keuangan cenderung lebih besar karena perusahaan memiliki beban kewajiban yang lebih tinggi dan membutuhkan perhatian lebih dalam terhadap akun utang

serta kecukupan pengungkapan. (Amami *et al.*, 2021; Putri & Indah, 2024).

Pan Brothers Tbk. (PBRX), pada tahun 2024, solvabilitas PBRX meningkat menjadi 1,470 dan diikuti dengan peningkatan *audit delay* dari 88 hari pada tahun 2023 menjadi 122 hari pada tahun 2024. Meskipun frekuensi rapat dewan komisaris dan rapat komite audit tetap dilaksanakan, yaitu masing-masing sebanyak 6 kali dan 4 kali, peningkatan solvabilitas tersebut menunjukkan adanya risiko keuangan yang lebih tinggi. Tingginya solvabilitas dapat membuat proses audit menjadi lebih kompleks dan berpotensi meningkatkan *audit delay*. Dengan demikian, solvabilitas diduga memoderasi pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Solvabilitas memperlemah pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *Audit delay*

2.4.6 Pengaruh Opini Audit *Going concern* dengan Solvabilitas sebagai Variabel Moderasi

Teori keagenan memandang bahwa asimetri informasi antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kondisi perusahaan, sehingga diperlukan pihak independen untuk memberikan keyakinan atas informasi yang disajikan (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu bentuk penilaian tersebut tercermin dalam pemberian opini audit *Going concern* yang menunjukkan adanya

keraguan auditor terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Solvabilitas mencerminkan tingkat risiko keuangan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan besarnya kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Amami *et al.* (2021), menjelaskan bahwa *leverage* yang tinggi dapat menandakan memburuknya kondisi keuangan dan meningkatkan ketidakpastian kelangsungan usaha. Oleh karena itu, apabila perusahaan menerima Opini Audit *Going concern* dan pada saat yang sama memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi, auditor dapat menilai bahwa masalah keberlangsungan usaha tersebut didukung oleh kondisi keuangan yang lebih berisiko, sehingga waktu penyelesaian audit menjadi lebih panjang.

Apabila perusahaan menerima Opini Audit *Going concern* tetapi tingkat solvabilitasnya lebih rendah, tekanan keuangan yang melatarbelakangi opini tersebut cenderung tidak seberat perusahaan dengan utang yang tinggi, sehingga tambahan waktu audit yang dibutuhkan mungkin tidak sebesar pada perusahaan dengan solvabilitas tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6: Solvabilitas memperkuat pengaruh Opini Audit *Going concern* terhadap *Audit delay*